

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dibicarakan pemerintah. Kepatuhan pajak diartikan sebagai bentuk perilaku wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya. Namun Chebusit et al. (2014) mengartikan lain bahwa kepatuhan tidak hanya diartikan sebagai perilaku mematuhi kewajiban perpajakan, tetapi dapat diartikan sebagai perilaku telah menyampaikan pajak sesuai yang harus dibayarkan dengan tidak mengurangi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Menurut penjelasan Rahayu (2017) kepatuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal diartikan sebagai perilaku wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Berbeda dengan definisi kepatuhan formal, kepatuhan material yang diartikan sebagai perilaku wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakannya sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Salah satu indikator kepatuhan formal adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jika dikaji dari jumlah penyampaian SPT tahunan selama tiga tahun terakhir terlihat bahwa tingkat rasio kepatuhan pajak di Indonesia cenderung meningkat. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, per 31 Desember 2021 Jumlah SPT yang telah disampaikan mencapai 15.976.387 SPT.

Rasio kepatuhan tahun 2021 sebesar 84,07%, sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19 juta (Sari, 2023). Nilai rasio tersebut telah meningkat sebesar 6,44% dari tahun 2020. Selanjutnya tahun 2022 tercatat SPT yang disampaikan mencapai 16,55 juta SPT, dengan jumlah wajib pajak sekitar 19,07 juta. Nilai rasio kepatuhan formal tahun 2022 mencapai 86,8%, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,73% dari tahun 2021¹.

Sementara jumlah penyampaian SPT tahunan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17,1 juta SPT dilaporkan. Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo nilai rasio kepatuhan formal tahun 2023 mencapai kisaran 88,14% dari total 19,4 juta wajib pajak yang terdaftar. Nilai rasio kepatuhan ini mengalami kenaikan hampir 2% dari tahun sebelumnya². Disisi lain, jumlah penyampaian SPT tahunan tahun 2024 masih akan terus tumbuh hingga akhir tahun. Sampai dengan Mei 2024 data yang sudah masuk sekitar 14,2 juta SPT dilaporkan dengan nilai rasio sebesar 73,61%³. Jumlah penyampaian SPT tahun 2024 masih berpotensi mengalami peningkatan hingga tahun.

Jika ditinjau dari kesadaran penyampaian SPT tahun 2023 wilayah Jawa Tengah 1 tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data total realisasi penyampaian SPT tahunan sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat tiga KPP di wilayah DJP Jateng 1 dengan kepatuhan pelaporan tertinggi. Salah satu KPP tersebut berdomisili di Semarang yaitu KPP Pratama Semarang Candisari dengan rasio tertinggi kedua

¹ Suryani Suyanti & Associates, “Sebanyak 886.178 Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan 2023”, <https://www.ssas.co.id/sebanyak-886-178-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan-2023/> (diakses 19 Maret 2024, pukul 13.00 WIB)

² Ibid.

³ RRI, “Pelaporan SPT Tumbuh 10,66 Persen”, <https://www.rri.co.id/pekanbaru/keuangan/676907/pelaporan-spt-tumbuh-10-66-persen> (diakses 08 Mei 2024, 16.30 WIB)

berdasarkan data yang direkap DJP Jateng ¹⁴. Temuan tersebut turut didukung dengan data yang ditemukan di lapangan, bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Semarang Candisari tahun 2023 mengalami kenaikan. Riset yang dilakukan Falah (2023) juga mendukung pernyataan tersebut, bahwa rasio kepatuhan di KPP Pratama Semarang Candisari mulai meningkat di tahun 2021 sampai 2022 dari sebelumnya di tahun 2017 sampai 2020 mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut apakah benar adanya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan mulai tahun 2021 hingga sekarang di KPP Pratama Semarang Candisari. Nilai kepatuhan yang sudah menyentuh di atas 100% per tahun 2023 di KPP Pratama Semarang Candisari, apakah salah satu penyebabnya karena penerapan kebijakan rentang tarif terbaru yang mulai berlaku per 1 Januari 2022.

Sampai dengan sekarang permasalahan mengenai kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang laten dalam bidang perpajakan, sehingga diperlukan tindakan serius oleh pemerintah. Banyak riset sebelumnya yang meneliti mengenai kepatuhan pajak baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, salah satunya dilakukan oleh Güzel et al. (2019) yang mengelompokkan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu: (1) faktor ekonomi meliputi tarif, denda, dan pemeriksaan pajak, (2) faktor non ekonomi meliputi kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak.

⁴ RRI, “Kesadaran Tinggi, Pelaporan SPT Tahunan Jateng I 705.098 SPT”, <https://www.rri.co.id/daerah/513080/kesadaran-tinggi-pelaporan-spt-tahunan-jateng-i-705-098-spt> (diakses pada 08 Mei 2024, pukul 10.15)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian ini menghasilkan temuan yang beragam terkait kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak (Agustine & Pangaribuan, 2022; Sa'diyah et al., 2021; Yuliani & Setyaningsih, 2020), fasilitas pelayanan pajak (Ariani & Syamsurizal, 2022; Dewi et al., 2020; Sa'diyah et al., 2021), sanksi pajak (Ariani & Syamsurizal, 2022; Dewi et al., 2020; Firmansyah et al., 2022; Maharani, 2023; Romansyah & Fidiana, 2020), e-filing (Deva & Triyono, 2021; Prasetyo & Idayati, 2019; Rahmat, 2020; Rusli, 2019), pengetahuan perpajakan (Annisah & Susanti, 2021; Ilhami, 2023; Maharani, 2023; Wijayanti & Sukartha, 2018) dan kepercayaan kepada pemerintah (Güzel et al., 2019; Zainudin et al., 2022; Zelmiyanti, 2016). Selain faktor-faktor tersebut kepatuhan pajak diyakini dapat dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dan persepsi kepatuhan pajak.

Penggunaan variabel tarif pajak untuk menguji tingkat kepatuhan didukung dengan teori atribusi yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) (dikutip dari Chariri et al., 2022). Teori atribusi menjelaskan dimana seseorang membuat kesimpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa dirinya harus berperilaku tertentu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Chariri et al., 2022: 28). Jika dikaitkan dengan aspek perpajakan, perubahan tarif pajak merupakan ketetapan pemerintah dimana termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memberikan dampak kepada wajib pajak dalam berperilaku patuh atau tidaknya.

Tarif pajak progresif tahun 2022 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Perubahan tersebut karena diterapkannya kebijakan tarif menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun maksud dari penyusunan UU HPP yaitu guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan sistem perpajakan yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum, serta guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan⁵.

Tarif progresif yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 berubah menjadi tarif yang terbaru sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang disebut dengan UU HPP. Terdapat dua perubahan dari ketentuan yang sebelumnya, yaitu (1) Pada lapisan tarif pertama, Pendapatan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp60.000.000,00 dikenakan tarif 5%. Perubahan ini dapat diartikan sebagai sebuah keringanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Pada lapis tarif terakhir ditambahkan tarif baru yaitu 35% untuk PKP lebih dari Rp5.000.000.000,00. Dengan adanya penambahan tarif lapisan terakhir dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, seperti halnya gotong royong. Menurut riset yang dilakukan Arianty (2022) adanya perubahan tarif dan *bracket* pajak penghasilan orang pribadi bertujuan melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat

⁵ Kemenkeu, "UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-wak> (diakses pada 28 Oktober 2023, pukul 16.35 WIB)

berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih. Perubahan tarif merupakan bentuk terwujudnya asas keadilan dalam pengenaan pajak, adanya *Redistribution of income* dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

Keadilan tarif pajak berdasarkan buku karangan Pohan (2017) menjelaskan bahwa tarif pajak dikatakan adil apabila semakin besar tambahan penghasilan yang diterima maka dikenakan tarif yang lebih besar pula. Pengenaan pajak dengan tarif yang semakin besar itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pengorbanan yang diberikan semua wajib pajak sama besarnya. Berdasarkan prinsip keadilan *vertical* dimana keadilan dapat dirumuskan sebagai keadilan keadaan ekonomis yang artinya apabila seseorang dalam keadaan ekonomis yang tidak sama akan dikenakan pajak dalam jumlah yang tidak sama (Arianty, 2022).

Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang kemudian membentuk suatu teori guna mengambil suatu keputusan yang mendasari tindakan seseorang atau sering dikenal sebagai teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan seorang akan berperilaku patuh dipengaruhi oleh pandangannya mengenai sesuatu. Jika dihubungkan dengan konteks perpajakan sesuai dengan penelitian Zelmiyanti (2016) saat seseorang memandang pemerintah memberlakukan suatu kebijakan pajak yang adil untuk semua kalangan maka masyarakat akan patuh dengan kewajiban pajaknya.

Beberapa riset terdahulu menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda-beda, namun masih relevan dengan topik penelitian ini. Hasil riset yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020), Ilhami (2023), Isnaini (2023), Muhamad et al. (2019),

Sujadi (2017) dan Wijayanti & Sukartha (2018) mengungkapkan adanya pengaruh signifikan antara perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin adil tarif pajak yang berlaku, maka semakin patuh wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya. Penerapan rentang tarif yang adil membuat wajib pajak tidak keberatan membayarkan pajaknya. Chandra & Sandra (2020) mengungkapkan masyarakat patuh membayar pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan pemerintah karena merasa sudah proporsional dan adil dalam pengenaan tarif pajaknya. Wajib pajak tidak menganggap tarif yang ditetapkan pemerintah sebagai beban sehingga enggan untuk membayarkan pajaknya.

Namun, pada penelitian lain terdapat hasil riset yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan Pramana (2021) mengungkapkan bahwa tarif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Fitria & Supriyono (2019), Khotijah et al. (2021), Maharani (2023), Permata & Zahroh (2022), Sa'diyah et al. (2021) dan Sukmawati (2023) bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dipengaruhi oleh tingkat tarif pajak, hal ini dikarenakan semua berasal dari kurangnya kesadaran wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil riset Agustine & Pangaribuan (2022) yang mengungkapkan tidak terdapat cukup bukti bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak selama masa pandemi COVID-19. Jika dihubungkan dengan variabel persepsi keadilan pajak, menurut hasil penelitian Zainudin et al. (2022) variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu masih terdapat banyak perbedaan pendapat, sehingga masih diperlukan investigasi lebih lanjut mengenai pengaruh

tarif pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak. Adapun pembaharuan dari penelitian ini adalah penggunaan variabel tarif terbaru menurut UU HPP yang mulai diterapkan 1 Januari 2022 untuk pelaporan SPT tahun pajak 2022. KPP Pratama Semarang Candisari dipilih menjadi tempat penelitian riset ini karena, kepatuhan atas pelaporan SPT tahunan mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 tercatat meningkat. Hal ini menjadi alasan menarik untuk dilakukannya penelitian ini di KPP Semarang Candisari sebagai bentuk dari investigasi lebih lanjut apakah peningkatan kepatuhan pelaporan SPT sampai dengan tahun 2023 disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan perubahan tarif atau persepsi keadilan pajak yang positif atau dikarenakan faktor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan melaporkan SPT Tahunan selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat disebabkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak seperti kesadaran masyarakat dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Tidak hanya itu faktor dari luar turut menjadi penyebabnya yaitu kebijakan regulasi yang kompleks dan sistem administrasi perpajakan yang memberatkan (Liyana, 2019). Wajib pajak seringkali menghindari dari kewajiban membayar pajak karena dirasa akan mengurangi pendapatan mereka (Wijayanti & Sukartha, 2018). Tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai keinginan dianggap sebagai beban dan sudah sewajarnya seseorang akan mengurangi bebannya seminimal mungkin (Sa'diyah et al., 2021). Terdapat banyak anggapan bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu (Berutu & Harto,

2012). Pajak yang adil dan merata menurut pandangan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Yulianti et al., 2019). Berdasarkan argumen di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan?
- 2) Apakah perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi berpengaruh terhadap persepsi keadilan?
- 3) Apakah persepsi keadilan pajak mampu memediasi pengaruh perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk:

- 1) Memberikan bukti empiris pengaruh tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.
- 2) Memberikan bukti empiris pengaruh tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap persepsi keadilan.
- 3) Memberikan bukti empiris peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa dengan topik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

2) Signifikansi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi dalam penerapan peraturan tarif progresif terbaru sesuai UU HPP untuk menghitung SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang pribadi.

3) Signifikansi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembuat kebijakan mengenai persepsi keadilan pajak berdasarkan tarif progresif UU HPP serta dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan perpajakan di waktu berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan rincian latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.